



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Industri (IUI)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Blanko Permohonan.
2. Foto copy Surat Izin SIUP, TDP, SITU/HO
3. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan (kecuali Usaha Perorangan).
4. Fotocopy Tanda Pelunasan PBB tahun terakhir.
5. Fotocopy NPWP Perusahaan / NPWP Cabang Banyuasin bagi usaha yang Kantor Pusatnya berada diluar Kab. Banyuasin, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak(KSWP)
6. Fotocopy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab.
7. Laporan Perkembangan / kemajuan pembangunan dan sarana produksi oleh perusahaan.
8. Fotocopy izin lingkungan / SPPLH bagi perusahaan.
9. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar.
1. Hasil cek lapangan oleh Tim Teknis (untuk permohonan izin baru).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Permohonan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Fotocopy IMB dan HO/SITU.
3. Fotocopy SIUP dan TDP.
4. Teliti/koordinasi dengan bidang teknis pada instansi terkait untuk melakukan cek lokasi.
5. Fotocopy NPWP.
6. Akte pendirian perusahaan.
7. Nama Direksi/Dewan Komisaris.
8. Fotocopy persetujuan Prinsip.
9. Fotocopy UKL, UPL da SPPL atau AMDAL dari instansi terkait.
10. Fotocopy Izin Lokasi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. \ Surat keterangan Pemenuhan Komitmen izin

Pengaduan Layanan